

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa kesimpulan dari penelitian manajemen pelaksanaan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon tahun 2024 menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagai berikut:

1. Manajemen penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon meliputi proses pelayanan dari mulai pendaftaran dan pembuatan rekening haji, pembayaran, pembuatan passport, bimbingan manasik haji, perlindungan jama'ah haji meliputi akomodasi pemberangkatan sampai kepulangan jama'ah, kesehatan, logistic dan keselamatan serta keamanan jama'ah selama menjalankan ibadah haji. Manajemen pelaksanaan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten bekerjasama dengan KESRA (Kepala Seksi Kesejahteraan) atau PEMDA (Pemerintah Daerah) khususnya pada bagian transportasi, akomodasi, kesehatan, logistic dan keperluan jama'ah lainnya dari pemberangkatan sampai kepulangan semuanya di atur oleh KESRA atau PEMDA. Kementerian Agama hanya memantau dan memberikan pelayanan sampai manasik".
2. Faktor pendukung dan penghambat manajemen pelaksanaan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Faktor pendukung manajemen pelaksanaan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon meliputi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), Panitia Petugas haji yang terdiri dari tim pemandu, Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) dan tim kesehatan (TKHI) dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk menyiapkan transformasi dan kebutuhan jama'ah lainnya selama jama'ah haji berada di tanah suci dari pemberangkatan sampai kepulangan, faktor pendukung lainnya yaitu ketersediaan tenaga kerja yang terlatih dan berpengalaman dalam pengelolaan ibadah haji, fasilitas yang memadai untuk pelayanan jama'ah haji seperti tempat pendaftaran, layanan bank untuk membuka rekening haji, ruang tunggu dan pusat informasi, penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah proses pendaftaran, pemantauan dan pelaporan calon jama'ah haji yang dapat dilihat dari aplikasi haji pintar, kerjasama yang baik antara Kementerian Agama dengan instansi terkait untuk memastikan kelancaran dalam pelaksanaan ibadah haji, adanya program sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ibadah haji dan prosedurnya serta edukasi mengenai

keselamatan selama menjalankan ibadah haji. Adapun faktor penghambat manajemen pelaksanaan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon yaitu identitas calon jama'ah tidak sama atau tidak sesuai antara identitas yang satu dengan identitas yang lain.

3. Efektivitas manajemen pelaksanaan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon tahun 2024 menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dari pernyataan Kepala Sub Bagian Seksi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon dan narasumber manajemen pelaksanaan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon tahun 2024 sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Manajemen pelaksanaan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon diharapkan akan terus berjalan dengan baik, efektif dan efisien tidak hanya ditahun ini saja namun di tahun-tahun berikutnya manajemen pelaksanaan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon harus lebih baik dalam memberikan pelayanan bagi para calon jama'ah haji sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
2. Kementerian Agama Kabupaten Cirebon lebih teliti pada faktor penghambat manajemen pelaksanaan ibadah haji yaitu pada faktor identitas para calon jama'ah haji.
3. Penelitian lebih lanjut terkait tema manajemen pelaksanaan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon ini perlu dikaji lebih dalam karena pentingnya manajemen pelaksanaan ibadah haji bagi masyarakat dan calon jama'ah haji dan untuk memastikan bahwa ibadah haji dapat dijalankan dengan aman, lancar dan bermakna bagi jama'ah haji serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.